



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Sawit, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, Riau, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Gusri Putra Dodi, S.H.,M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office “Gusti Putra Dodi & Associates” yang beralamat di Jalan Srikandi Nomor 99G, Pekanbaru sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 06/GPD-A/ADV/III/2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan Nomor Register 46/SK/2021/PA.Bkn, semula sebagai Tergugat, sekarang **sebagai Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, Riau, semula sebagai Penggugat, sekarang **sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 102/Pdt.G/2021PA.Bkn. tanggal 16 Maret 2021 *Masehi*

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.030.000.00
(satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangkinang, pada pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Bkn, tanggal 16 Maret 2021 dan permohonan banding itu telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Senin tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 5 April 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 5 April 2021, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 6 April 2021, dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan dari Plh. Panitera Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Bkn, yang dibuat oleh Panitera, bahwa Pembanding pada tanggal 19 April 2021, sejak pukul 12.15 sampai 12.30 WIB, telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), sedangkan Terbanding sendiri tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), berdasarkan Surat Keterangan Panitrera Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 39/Pdt.G/2021/PTA.Pbr,

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Mei 2021, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bangkinang dengan Surat Nomor W4.A/1404/HK.05/5/2021, tanggal 3 Mei 2021 dan untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Yudex facti* ditingkat banding memeriksa dan mempertibangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam tingkat pertama, oleh karenanya berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat/Pembanding adalah sebagai *Persona Standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding melalui kuasa hukumnya Gusri Putra Dodi, S.H.,M.H, masih dalam tenggat waktu banding dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan Jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan memeriksa perkara *a quo*, secara seksama yang meliputi Berita Acara Sidang, alat-alat bukti dan asli putusan sesuai putusan Pengadilan Agama Bangkinang serta memori banding pembanding melalui kuasanya, maka sepanjang berkaitan dengan panggilan kedua belah pihak, usaha perdamaian, upaya mediasi, pertimbangan hukum yang diungkapkan telah tepat dan benar, sehingga dapat diambilalih sebagai pertimbangan hukum sendiri;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap jawab-menjawab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding saling membantah, dimana Tergugat /Pembanding membantah dalil gugatan Penggugat/Terbanding, namun kekuatannya terletak pada pembuktian. Penggugat/Terbanding dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan keterangan dua orang saksi, sedangkan Tergugat/Pembanding juga membuktikan dalil bantahannya dengan keterangan dua orang saksi, namun saksi Pembanding tersebut malah mendukung keterangan yang dikemukakan oleh bukti saksi dari Penggugat/Terbanding sendiri, seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, Pembanding melalui memori banding merasa keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang, yang menyatakan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah kondisi pecah (*Broken Marriage*), termasuk saksi-saksi yang dihadirkan dalam tahap pembuktian. Dalam hal ini Hakim Tingkat Pertama membuat pertimbangan hukum tersebut melalui proses yang cukup panjang, mulai dari persidangan digelar setiap kali sidang tetap ada upaya damai dari Majelis Hakim sampai kepada mediasi yang dipimpin oleh seorang Mediator, setelah itu dilanjutkan proses *litigasi* barulah sampai kepada kesimpulan, apakah suatu rumah tangga itu masih layak diteruskan atau tidak, apakah hati kedua insan itu masih bisa disatukan atau sudah menjauh sedemikian rupa. Hal ini semua telah dipertimbangkan secara detail oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Bkn, tanggal 16 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, yang didaftarkan di Pengadilan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Pekanbaru dengan register Nomor 39/Pdt.G/ 2021/PTA.Pbr, tanggal 3 Maret 2021, harus dipertahankan dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91.A Undang-Undang 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, kepada Pembanding dibebankan untuk membayar biaya a yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 102/Pdt.G/ 2021/PA.Bkn, tanggal 16 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Syawal* 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Darisman**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Firdaus, HM, S.H.,M.H.**, dan **Drs. H.M. Yunus Rasyid, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Kamaruzzaman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. FIRDAUS, HM, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. DARISMAN

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. YUNUS RASYID, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

KAMARUZZAMAN, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130,000.00
2. Redaksi	Rp 10,000.00
3. Meterai	Rp 10,000.00
Jumlah	Rp150,000.00

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PTA.Pbr